



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 43);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 37);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 43);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 53);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.711.800.482.750,00 bertambah Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp7.743.146.999.750,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.428.023.543.176,00 berkurang Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp3.459.370.060.176,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp3.397.057.847.000,00 bertambah sebesar Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp3.428.404.364.000,00 yang diuraikan atas:

- a. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp3.397.057.847.000,00 bertambah sebesar Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp3.428.404.364.000,00 yang diuraikan atas:
  1. Anggaran Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp184.960.121.000,00.
  2. Anggaran Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp2.138.935.822.000,00 bertambah Rp26.898.079.000,00 sehingga menjadi Rp2.165.833.901.000,00

3. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp119.271.566.000,00 berkurang Rp59.111.703.000,00 sehingga menjadi Rp60.159.863.000,00.
4. Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp1.013.002.041.000,00 bertambah Rp4.448.438.000,00 sehingga menjadi Rp1.017.450.479.000,00.
- b. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp34.684.673.000,00 berkurang Rp3.718.976.824,00 sehingga menjadi Rp 30.965.696.176,00 yang diuraikan atas:
  1. Anggaran Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp34.684.673.000,00 berkurang Rp3.718.976.824,00 sehingga menjadi Rp 30.965.696.176,00.

4. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.781.697.764.370,32 bertambah Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp7.813.044.281.370,32 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp5.233.072.795.071,26 bertambah 31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp5.264.419.312.071,26 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.916.687.302.416,00 berkurang Rp 73.989.217.852,00 sehingga menjadi Rp2.842.698.084.564,00
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.897.854.129.785,63 bertambah Rp58.216.347.243,63 sehingga menjadi Rp1.956.070.477.029,26
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp385.958.861.512,62 bertambah Rp44.520.528.965,38 sehingga menjadi Rp430.479.390.478,00
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.466.862.199,50 berkurang Rp1.642.019.199,50 sehingga menjadi Rp1.824.843.000,00

6. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.842.698.084.564,00 bertambah Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp2.874.044.601.564,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp1.613.612.662.758,83 berkurang Rp1.249.244.400,00 sehingga menjadi Rp1.614.861.907.158,83.
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp940.918.691.865,63 bertambah Rp30.097.272.600,00 sehingga menjadi Rp971.015.964.465,63.
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00.
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.250.840.284,50 bertambah Rp5.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.255.840.284,50.
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00.
- f. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00 berkurang Rp33.531.347.300,00 sehingga menjadi Rp29.772.017.300,00.
- g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp149.633.930.000,00 bertambah Rp29.526.278.775,04 sehingga menjadi Rp179.160.208.775,04.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 direncanakan sebesar Rp985.170.463.618,93 berkurangan Rp44.251.771.753,30 sehingga menjadi Rp940.918.691.865,63 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp407.100.330.726,93 berkurang Rp24.136.419.820,30 sehingga menjadi Rp382.963.910.906,63
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp1.118.000.000,00 berkurang Rp198.000.000,00 sehingga menjadi Rp920.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 direncanakan sebesar Rp554.550.155.527,00 bertambah Rp31.346.517.000,00 sehingga menjadi Rp 585.896.672.527,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp27.057.750.000,00 berkurang Rp18.019.829.438,00 sehingga menjadi Rp9.037.920.562,00

- b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp17.304.750.000,00 bertambah Rp2.183.441.958,00 sehingga menjadi Rp19.488.191.958,00
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp28.035.000.000,00 berkurang Rp5.295.386.663,00 sehingga menjadi Rp22.739.613.337,00
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 bertambah Rp14.090.670,00 sehingga menjadi Rp239.090.670,00
  - e. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp490.745.695.000,00 bertambah Rp36.552.476.000,00 sehingga menjadi Rp527.298.171.000,00.
  - f. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp1.566.874.000,00 berkurang Rp1.052.013.000,00 sehingga menjadi Rp514.861.000,00.
  - g. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp10.732.770.000,00 berkurang Rp4.153.946.000,00 sehingga menjadi Rp 6.578.824.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00. yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00.
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00.
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00.
  - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00.
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00.
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00.
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp420.471.000,00.
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00.
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00.
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp541.638.050,00.
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp25.086.187.500,00.
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.472.000.000,00.
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp385.200.000,00.

- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp2.250.840.284,50 bertambah Rp5.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.255.840.284,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00.
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.584.000,00.
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00.
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp8.111.040,00.
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.203.618,00.
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp261.626,50
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00.
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.548.366.110,00.
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 7 direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00 berkurang Rp33.531.347.300,00 sehingga menjadi Rp29.772.017.300,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp63.303.364.600,00 berkurang Rp33.531.347.300,00 sehingga menjadi Rp29.772.017.300,00.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 8 direncanakan sebesar Rp149.633.930.000,00 bertambah Rp29.526.278.775,04 sehingga menjadi Rp179.160.208.775,04 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan Rp149.633.930.000,00 bertambah Rp29.526.278.775,04 sehingga menjadi Rp179.160.208.775,04

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 - 12 - 2025  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 - 12 - 2025  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**MARINDO KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 50**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**YUDHI ALFADRI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001